SKRIPSI

SISTEM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI DALAM LAPAS ATAU RUTAN

(Studi di Rutan Kelas IIB Praya)

Oleh :

LALU ELWAN WIBAWA
618110007

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH MATARAM
MATARAM
2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SISTEM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI DALAM LAPAS ATAU RUTAN
(Studi di Rutan Kelas IIB Praya)

Oleh :

LALU ELWAN WIBAWA
618110007

Menyetujui,

Dosen Pembimbing	Dosen Pembimbing II
SAHRUL, S.H., MH	**HAMDI,S.H.,I.,L.L.M**
NIDN. 0831128107	**NIDN. 0821128118**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA HARI JUMAT, 23 DESEMBER 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH
NIP. 195607051984032001

Anggota I
SAHRUL, S.H., MH
NIDN. 0831128107

Anggota II
HAMDI.S.H.,I.,L.L.M
NIDN. 0821128118

Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Accos Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Elwan Wibawa

NIM : 618110007

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang Berjudul **"Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Dalam Lapas Atau Rutan (Studi Di Rutan Kelas IIB Praya)".** Adalah benar hasil karya saya. dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

LALU ELWAN WIBAWA

618110007

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. ELWAN WIBAWA
NIM : 618110007
Tempat/Tgl Lahir : Darmaji 22- Pebruari - 1994
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 0831 291 888 32
Email : laluelwan22@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

SISTEM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI DALAM LAPAS/RUTAN (Studi di Rutan Kelas IIB Praya)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 PEBRUARI 2023

Penulis

METERAI TEMPEL
A0C4AAKX281386072

L. ELWAN WIBAWA
NIM. 618110007

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : L. ELWAN WIBAWA
NIM : 618110007
Tempat/Tgl Lahir : Darmaji 22 - PEBRUARI - 1994
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 0831 291 88832
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

SISTEM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI DALAM LAPAS / RUTAN (Studi di Rutan Kelas IIB Praya)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 PEBRUARI 2023
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 541FCAKX281386077

L. ELWAN WIBAWA
NIM. 618110007

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Mungkin saja ujian hidup yang tak kamu sukai akan mengantarkan dirimu kepada takdir indah yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya"

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim…

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai siswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku terimakasih atas Do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehinggah skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **"Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Dalam Lapas Atau Rutan (Studi Di Rutan Kelas IIB Praya)"**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepaDa:

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA, selaku Rektor Universitas Muhammadyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Sahrul, S.H., MH selaku Pembimbing Pertama.

5. Bapak HamDi.S.H.,I.,L.L.M selaku Pembimbing Kedua.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas MuhammaDiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Januari 2023
Penyusun

LALU ELWAN WIBAWA
618110007

ABSTRAK

SISTEM PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA DI DALAM Lapas ATAU RUTAN (Studi Di Rutan Kelas IIB Praya)

Oleh :
LALU ELWAN WIBAWA
618110007

Narapidana yang mengalami gangguan jiwa atau gila, padahal sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan segala bentuk pembinaan yang telah diberikan atau dilakukan. Pembinaan ataupun bimbingan bag narapidana berart bahwa seseorang yang dihukum akan berubah menjadi orang baik. Penelitian ini bertujuan untuk sistem pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya dan untuk kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empris dengan Pendekatan perundang-undangan, dan kasus. Metode pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan data-data keperpustakaan dan melalui wawancara dengan Bapak Lalu Muhammad Muzakir, S.H. sebagai pembina kemandirian dan kerohanian di Rutan kelas IIB Praya kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis yang berhubungan dengan sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalam gangguan jiwa d dalam. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Sistem pembinaan terhadap Narapidana yang mengalam gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya adalah (a) menumbuhkan kesadaran beragama (spiritual), (b) pengembangan kemampuan intelektual dengan membuka peluang bagi para tahanan dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, (c) membina kebugaran fisik . (2) Kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa d dalam Lapas kelas IIB Praya adalah (a) kurangnya petugas yang melakukan pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Rutan Kelas IIB Praya, (b) minimnya fasilitas kesehatan di Rutan Kelas IIB Praya.

Kata kunci: Sistem Pembinaan, Narapidana, Gangguan Jiwa

ABSTRACT

DEVELOPMENT SYSTEM FOR PRISONERS WITH MENTAL DISORDERS IN PRISON OR JAIL
(A Study at Praya Class IIB Prison)

By:
LALU ELWAN WIBAWA
618110007

Prisoners who have mental illnesses or are mad, despite the fact that they are already in a correctional facility and have received and followed all types of instruction. Someone who is punished will change into a decent person with coaching or assistance. This study intends to identify barriers or hurdles to providing assistance to inmates with mental disorders in class IIB Praya prisons or detention centers as well as to establish a guidance system for inmates with mental disorders in class IIB Praya prisons or detention centers. Empris legal study using a statute and case approach was the method of research adopted. As a builder of independence and spirituality in the Class IIB Praya Detention Center, Mr. Lalu Muhammad Muzakir, S.H., is interviewed as part of the data collection process. After this, research is examined, studied, and analyzed in relation to the guidance system for inmates who suffer from internal mental disorders. While the legal material analysis technique is descriptive qualitative. The findings of this study suggest that (a) fostering religious (spiritual) awareness, (b) developing intellectual abilities by providing opportunities for prisoners and inmates penitentiary, and (c) promoting physical fitness are all important components of the guidance system for inmates with mental disorders in class IIB Praya prisons/detention centers. (2) The absence of officers who provide guidance to prisoners experiencing mental disorders in Class IIB Praya Detention Centers and the absence of medical facilities in Class IIB Praya Detention Centers are obstacles or barriers to providing guidance to prisoners with mental disorders in Class IIB Praya Prisons.

Keywords: *Coaching System, Convicts, Mental Disorders*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
P3B Hamaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN PENUJI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
ABSTRACT ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
D. Orisinalitas Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana 13
1. Pengertian Narapidana 13
2. Kewajiban Narapidana 14
3. Hak Narapidana 16
B. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa 18
1. Pengertian Gangguan Jiwa 18
2. Penyebab Gangguan Jiwa 19
3. Macam-Macam Gangguan Jiwa 21
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan 25
1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan 25
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 28
3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 29

4. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan 32
5. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan..... 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 37
B. Metode Pendekatan..... 37
C. **Jenis dan Sumber Data** 38
D. Teknik Pengumpulan Data 39
E. Analisis Bahan Hukum..... 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 42
B. Sistem pembinaan terhadap Narapidana yang mengalam gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya..... 45
C. Kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang mengalam gangguan jiwa d dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya..... 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu segala pengaturan kehidupan sosial masyarakatnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan siapa yang melakukan kesalahan harus dihukum atau dikenai sanksi. Selain memberikan sanksi atau menghukum pelanggar, negara juga memiliki kewajiban untuk membimbing atau melanggar pelanggar sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebab orang yang melakukan kesalahan harus dididik oleh negara, jadi didirikanlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Menurut undang-undang, pidana penjara berarti tempat atau lembaga pemasyarakatan agar dapat mengetahui dan memperbaiki kesalahannya serta diterima sebagai warga negara yang baik setelah kembali ke masyarakat.

Siapapun yang melakukan kesalahan dan menjalani hukuman di penjara adalah Tahanan atau biasa disebut napi. Jadi terpidana adalah orang yang ada di dalam Lapas selama waktu tertentu untuk menjalani pidananya dan yang karena kesalahan atau pelanggaran hukum kehilangan kemerdekaannya, artinya Narapidana tidak memiliki kebebasan sebagai warga negara narapidana.[1]

---

[1] *M. Sudirohusoso. Pelɔksɔnɔɔn Pembinɔɔn Nɔrɔpidɔnɔ di Lembɔgɔ Pemɔsyɔrɔkɔtɔn Mɔgelɔng. Skripsi. Fɔkultɔs Hukum Universitɔs Muhɔmɔdiyɔh Yogyɔkɔrtɔ. 2002. Hlm 14*

B. Poernomo berpendapat bahwa orang melanggar hukum dan dihukum di pengadilan. Narapidana kemudian dibawa ke Rutan untuk menjalani pelatihan, dan narapidana dibebaskan ketika hak pidananya telah habis, dan kemudian disebut narapidana.[2] Jadi Lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai tempat bagi seseorang yang melanggar hukum dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan berakhirnya masa hukumannya. Di dalam lapas, para narapidana mendapatkan pendidikan dan penyuluhan agama yang bertujuan untuk membentuk kepribadian yang lebih baik dalam diri narapidana.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 dan Ayat 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara jelas disebutkan bahwa: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan Narapidana adalah terpidana yang menjalan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan".

Menurut penjelasan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa Tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terpidana di lembaga pemasyarakatan adalah agar terpidana menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang baik lagi.[3] Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat di mana seseorang dapat menjalani hukuman sebab melanggar hukum. Misi penjara ini adalah untuk bertindak sebagai panduan bagi narapidana yang telah dihukum karena kejahatan atau perilaku ilegal oleh

---

[2] *B. Poernomo. Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan. Gajah Mada Press: Yogyakarta, 1995. Hlm 70*

[3] *Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, Hlm 320*

pengadilan.[4] Jadi diketahui bahwa penjara merupakan tempat untuk seseorang yang melakukan kejahatan atau divonis oleh pengadilan karena melanggar hukum dan dipidana dalam batas waktu tertentu. Orang yang dipenjara diberi, dididik dan dibimbing agar bisa berubah menjadi lebih baik dan berhenti melakukan perbuatan melawan hukum.

Pembinaan atau pembinaan terhadap terpidana berarti orang yang menerima hukuman menjadi orang yang baik. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dibina sifat dan etika pribadi narapidana agar menjadi sadar dan menjadi manusia yang baik dan tidak mengulangi kesalahan atau melanggar hukum.[5] Hukuman bagi terpidana berbeda-beda tergantung jenis kesalahan yang dilakukannya, ada yang pendek, ada yang panjang dan ada yang hukuman mati. Apa yang ada di penjara tidak sama dengan apa yang ada di luar penjara. Mereka yang berada di Rutan dibatasi kebebasannya, mereka tidak bisa bebas bergaul dengan orang-orang di luar Rutan. Kondisi ini dapat menimbulkan stres pada narapidana. Akibat stres, menyebabkan depresi yang berujung pada gangguan kejiwaan yang membuat seseorang menjadi gila.

Secara umum narapidana harus diperlakukan secara wajar dan manusiawi sebagai manusia dan sumber daya manusia dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan narapidana berdasarkan sistem penjara tidak sesuai dengan sistem penjara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Penjara berdasarkan sistem pemasyarakatan adalah seperangkat tindakan hukum yang

---

[4] *C.I. H∂rsono. Sistem B∂ru Pembin∂∂n N∂r∂pid∂n∂, Dj∂mb∂t∂n: J∂k∂rt∂, 1995. Hlm. 5*
[5] *B. Poernomo, Op.Cit. hlm 186*

bertujuan agar narapidana mengakui kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kejahatan, sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan dapat hidup. sebagian besar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan pendampingan WNI di Rutan, terdapat OTDP yang mengalami gangguan jiwa, keberadaan OTDP kemungkinan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Narapidana berpikir tentang lamanya hukuman, konsekuensi pengurangan hukuman mengarah pada stres, yang mengarah pada gangguan mental karena akibatnya adalah perasaan "penyesalan" yang berlebihan, yang menyebabkan dia tidak dapat mengendalikan pikirannya dengan baik, dapat melakukan itu. . menyebabkan stres konstan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan jiwa pada seseorang selama berada di Lapas.

Kasus narapidana Darmawan yang mengalam gangguan kejiwaan ketika masih menjalan masa pemidanaan terjadi di Rutan Kelas IIB Praya Pengadilan memutuskan dia bersalah atas pembunuhan dengan dihukum 16 tahun penjara sehingga kepadanya dikenakan Pasal 340 KUHP. Dihukum kurang lebih dua tahun di Rutan kelas IIB Praya, ia menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan, terlihat dari perilakunya yang sering melamun dan berkelahi dengan sesama narapidana. Rutan Praya Kelas IIB, jika sudah tidak mengalami gangguan kejiwaan atau sudah tidak sakit jiwa lagi, harus dipulangkan atau dikirim kembali ke Rutan untuk menjalani hukumannya, atau bisa juga dibebaskan dari hukuman karena tidak sah.

Keberadaan narapidana yang mengalami gangguan jiwa selama menjalani masa hukuman di Rutan Kelas IIB Praya menimbulkan kesan buruk terhadap program pendidikan rutan yang sedang berjalan. Narapidana di Rutan harus diberikan pembinaan yang merupakan tugas dari Rutan agar dapat membentuk karakter dan sikap para narapidana menjadi manusia yang lebih baik. Tentu saja, ketika para napi di Rutan IIB Praya menerima semacam pembinaan agama, mereka harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan mengakui kesalahannya. Terdapat kasus Narapidana yang mengalami gangguan jiwa selama menjalani hukumannya di Rutan Praya Kelas IIB. Hal ini tentu saja sangat perlu dipertanyakan karena perbedaan yang diharapkan berbeda dengan kenyataan sebenarnya atau yang terjadi.

Padahal, narapidana tidak hanya menjalani hukumannya di dalam penjara, tetapi mereka juga harus diberikan penyegaran untuk memperdalam moral, sikap dan agama yang lebih baik, yang dapat membuat mereka menjadi orang yang berperilaku baik di kemudian hari setelah hukumannya selesai dan menjadi orang normal. dapat bersosialisasi di lingkungannya. Hukuman dengan kerja sama pelatihan yang baik memungkinkan narapidana untuk menumbuhkan sikap dan perasaan yang mirip dengan reinkarnasi sehingga mereka dapat memanusiakan manusia dengan baik.

Orang yang dipenjara seharusnya berubah menjadi lebih baik karena diberi pelatihan dan bimbingan, namun kenyataannya berbeda dengan yang terjadi, yang menjadi narapidana gangguan jiwa (gila). Jika ada narapidana yang menderita sakit jiwa atau sakit jiwa padahal sudah berada di dalam Lapas

dan pernah mendapatkan atau mengikuti semacam pelatihan, maka penulis tertarik untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan memilih judul: Sistem Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa Di Dalam Lapas Atau Rutan (Rutan Kelas IIB Praya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka penulis menyumpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

1. Bagaimanakah sistem pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya?
2. Bagaimanakah kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebaga berikut:

a. Untuk mengetahui sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalam igangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya.
b. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, penulis berharap karya tulis akademik berupa tesis dapat bermanfaat khususnya bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat untuk melengkapi khazanah intelektual khususnya kejahatan. tentang sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalam gangguan jiwa di dalam lapas.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat berguna sebaga bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam Sistem Pembinaan Terhadap narapidana terhadap gangguan jiwa dan solusi konkrit bagi masyarakat dalam sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalam gangguan jiwa di dalam lapas.

c. Akademis

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Judul Skripsi	Permaslahan	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Agusriad (2017)[6] Pembinaan Narapidana Yang Mengalam Gangguan Jiwa Di Lembaga Pemasyarakatan	1. Baimanakah kepastian hukum bagi narapidana yang sedang mengalam gangguan kejiwaan? 2. Bagaimanakah	1. Sampai saat ini belum ada kepastian hukum bagi narapidana gangguan jiwa di Lapas Indonesia, karena kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi di Indonesia. Aparat	Penelitian Agusriadi dan Lalu Elwan Wibawa adalah lokasi penelitian

[6] *Agusriədi. Pembinəən Nərəpidənə Yəng Mengələmi Gəngguən Jiwə Di Lembəgə Peməsyərəkətən Ləmbəro Aceh Besər. Journəl: Vol. 1, No.1 April 2017*

	Lambaro Aceh Besar	status hukum bagi narapidana yang sembuh dari gangguan kejiwaan?	hanya menggunakan kewenangan diskresi untuk menyelesaikan kasus tersebut, seperti yang terjadi di Rutan Tanjung Gusta di Medan. Zabir bin Ilyas pertama terjadi di Aceh pada tahun 2014. 2. Selama pemeriksaan status narapidana yang telah sembuh dari gangguan jiwa masih dipertanyakan (narapidana). Hukuman itu tidak bisa diringankan, apalagi sampai dibebaskan sebelum masa hukumannya berakhir. Di Indonesia, belum pernah ada kasus napi sembuh dari gangguan jiwa setelah dirawat di rumah sakit jiwa. Sampai saat ini, tidak ada satu aturan pun yang secara implisit dan eksplisit mengatur narapidana pulih dari penyakit mental.	
2.	Pritta Yunitasari (2021).[7] Pengetahuan Dan Sikap Mengenai Skizofrenia Narapidana Lapas	1. Baimanakah pengetahuan narapidana di Lapas Wirogunan mengenai skizofrenia? 2. Bagaimanakah sikap	1. Pengetahuan warga binaan Lapas Kelas IIA Yogyakarta mengena skizofrenia masih rendah. Warga binaan di Lapas Wirogunan mempunyai sikap yang negative	Penelitian Dzulkifl Ahmad tentang Pengetahuan Dan Sikap Mengena Szikofrenia Narapidana Lapas, sedangkan Lalu

[7] *Prittə Yunitəsəri. Pengetəhuən Dən Sikəp Mengenəi Szikofreniə Nərəpidənə Ləpəs. Jurnəl Ilmu Keperəwətən Jiwə, Volume 4 No 2, Həl 321 – 328, Mei 2021*

		narapidana di Lapas Wirogunan terhadap penderita skizofrenia	terhadap penderita skizofrenia. Ada hubungan pengetahuan mengenai skizofrenia dengan sikap warga binaan di Lapas Wirogunan terhadap penderita skizofrenia. 2. Penyuluhan kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa sehingga sikap masyarakat menjad positif terhadap penderita gangguan jiwa, termasuk warga binaan di lapas Kelas IIA Yogyakarta. Sikap positif warga binaan terhadap penderita gaguan jiwa khususnya skizofrenia dapat membantu petugas kesehatan lapas untuk merawat penderita skizofrenia.	Elwan Wibawa tentang Sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas atau rutan
3.	Ahmad Sanusi. 2016[8]. Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan D Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara	1. Bagaimana pelaksanaan Layanan Kesehatan pada Lapas dan Rutan? 2. Bagaimana kendala yang dihadap dalam pemberian layanan	1. Ambulans di Rutan dan Lapas tidak terstandarisasi. Kemudian akomodasi tenaga medis (dokter) masih belum merata di setiap Rutan dan Lapas. Kebutuhan makan dan minum serta	Penelitian Ahmad Sanus tentang aspek layanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan dan tahanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah

[8] *Ahmɔd Sɔnusi. Aspek Lɔyɔnɔn Kesehɔtɔn Bɔgi Wɔrgɔ Binɔɔn Pemɔsyɔrɔkɔtɔn Dɔn Tɔhɔnɔn Di Lembɔgɔ Pemɔsyɔrɔkɔtɔn Dɔn Rumɔh Tɔhɔnɔn Negɔrɔ, Jurnɔl Ilmiɔh Kebijɔkɔn Hukum, Vol. 10 No. 1 Mɔret 2016 : 37 - 56.*

		kesehatan pada Lapas dan Rutan?	perlengkapannya menjadi tanggung jawab negara, dalam hal ini Lapas/Ruta, sesuai dengan petunjuk administrasi makanan. Eksekusi cukup baik, hanya memasak sesuai standar kebersihan perlu perbaikan dan menu lebih estektik. 2. Hambatan lain dalam penyampaian layanan kesehatan di Rutan dan Lapas meliputi: WBP kurang kesadaran kesehatan, minum obat (TBC) kadang malas minum; Staf medis terbatas; fasilitas rumah sakit yang tidak memadai; Keterbatasan sarana dan prasarana Anggaran obat perlu ditingkatkan. Masih kurangnya penelitian pendukung (laboratorium) di lapas. Berbagai penyakit menular seperti TBC dan penyakit kulit akibat kelebihan kapasitas, ventilasi yang tidak memadai, WTP yang keluarganya tidak memiliki BPJS, sehingga biaya pengobatan seringkali tidak ditanggung secara	tahanan negara, sedangkan Lalu Elwan Wibawa tentang Sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas atau rutan

			optimal; tidak ada ambulans; rumah sakit di luar penjara; dan birokrasi, sehingga seringkali terlambat dalam memberikan pelayanan yang optimal.	

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terpidana berarti orang yang dipidana karena suatu tindak pidana.[9] Sedangkan menurut kamus utama istilah ilmiah, terpidana adalah orang yang dipenjara[10] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Terpidana adalah orang yang telah divonis oleh putusan akhir pengadilan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terpidana adalah orang atau terpidana yang kemerdekaannya untuk sementara hilang dan sedang menjalani pidana penjara.

Sebelumnya, istilah narapidana sering digunakan orang penjara.

---

[9] *Kəmus Besər Bəhəsə Indonesiə. Nərəpidənə. https://kbbi.web.id. Diəkses pədə 8 Oktober 2022*

[10] *Dəhlən, M.Y. Al-Barry, 2003. Kəmus Induk Istiləh Ilmiəh Seri Intelectuəl. Surəbəyə. Tərget Press. Hlm 53*

Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:[11]

a Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;

b Orang yang ditahan buat sementara;

c Orang di sel;

d Sekalian orang-orang yang tidak menjalan hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetap dimasukkan ke penjara dengan sah

2. Kewajiban Narapidana

Seorang terpidana yang menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana mempunyai tugas-tugas yang harus dipenuhi, tugas-tugas terpidana tersebut tercantum dalam Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:[12]

a Mengikuti program pembinaan yang meliput kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.

b Mengikut bimbingan dan pendidikan agama sesua dengan agama dan kepercayaannya.

c Mengikuti kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan 7 (tujuh) jam

---

[11] *W∂hd∂nigsi, 2015. Implement∂si H∂k N∂r∂pid∂n∂ Untuk Mend∂p∂tk∂n Pendidik∂n d∂n Peng∂j∂r∂n Di Rum∂h T∂h∂n∂n Neg∂r∂ Kl∂s IIB K∂bup∂ten Sinj∂i. H∂sil Penelniti∂n M∂h∂siswa Universit∂s H∂s∂nuddin. M∂k∂s∂r.*

[12] *B M∂rdjono Reksodiputro, N∂sk∂h Ak∂demik R∂nc∂ng∂n Und∂ng-Und∂ng Tent∂ng Lemb∂g∂ Pem∂sy∂r∂k∂t∂n. J∂k∂rt∂. B∂d∂n Pembin∂∂n Hukum N∂sion∂l Dep∂rtemen Hukum d∂n HAM RI. 2009. Hlm 90*

sehari.

d Ikuti aturan dan peraturan penjara saat berpartisipasi dalam program kegiatan.

e Menggunakan tata krama yang baik, hormat dan jujur dalam semua urusan baik dengan keluarga dekat Anda dan terutama dengan semua pejabat publik.

f Menjaga keamanan dan ketertiban dalam bertransaksi antar warga.

g Melaporkan kepada petugas setiap masalah yang timbul selama pembinaan narapidana, terutama masalah yang dapat mengganggu keamanan serta ketertiban.

h Menghindari permusuhan, tawuran, tawuran, pencurian serta terbentuknya kelompok solidaritas antar penghuni lapas.

i Perawatan dan pemeliharaan semua stok yang diterima serta semua sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengembangan perusahaan itu sendiri.

j Menjaga kebersihan badan serta lingkungan di lapas.

3. Hak Narapidana

Selain tanggung jawab terpidana di penjara, ia juga memiliki hak. Dalam kamus bahasa Indonesia hak berarti sesuatu yang benar, kepunyaan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu.[13]

Seperti halnya orang pada umumnya, terpidana tetap memiliki hak yang sama, sekalipun negara untuk sementara menolak sebagian haknya.

[13] *Kəmus Besər Bəhəsə Indonesiə. Hək. https://kbbi.web.id. Diəkses pədə 7 Oktober 2022*

Pedoman PBB tentang Persyaratan Minimum Umum untuk Perlakuan Tahanan (Standard minimum *Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Jul 1957), yang meliputi:[14]

(1) Buku register;
(2) Pemisahan kategor narapidana;
(3) Fasilitas akomodas yang harus memilik ventilasi;
(4) Fasilitas sanitas yang memadai;
(5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
(6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
(7) Makanan yang sehat;
(8) Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
(9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
(10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diriapabila dianggap indisipliner;
(11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
(12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
(13) Berhak mengetahu peraturan yang berlaku serta saluran resmii untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
(14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
(15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
(16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
(17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
(18) Pemberitahuan kematian, sakit, dar anggota keluarga.

Hak narapidana juga telah dijabarkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

a. Melakukan ibadah sesua dengan agama atau kepercayaan;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaan;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makananyang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang

[14] *Pənjəitən dən Simorəngkir, LAPAS Dələm Prespektif Sistem Perədilən Pidənə. Jəkərtə. Pustəkə Sinər Hərəpən. 1995. Hlm. 74*

tertentu lainnya;
i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilas termasuk cuti mengunjung keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
m. Mendapatkan hak-hak lain sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemerintah Indonesia yang setia dan menghormati hak asasi manusia berkomitmen untuk melindungi dan melaksanakan hak asasi manusia di tingkat keputusan eksekutif. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 adalah kegiatan pelatihan dan metode pelatihan narapidana berdasarkan sistem kelembagaan, yang merupakan bagian terakhir dari sistem penjara dari sistem peradilan pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa

1. Pengertian Gangguan Jiwa

Saat ini, gangguan mental didefinisikan dan diperlakukan sebagai masalah medis. Gangguan jiwa adalah perubahan fungsi akal yang menyebabkan gangguan pada fungsi akal yang membuat individu menderita dan mengalami hambatan dalam memenuhi peran sosial.[15] Gangguan jiwa atau penyakit jiwa adalah kesulitan yang harus dihadapi seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, kesulitan yang timbul

[15] *Depkes RI. Profil Kesehɔtɔn Indonesiɔ Tɔhun 2009. Jɔkɔrtɔ: Kementriɔn Kesehɔtɔn RI. 2010. Hlm 99*

dari persepsinya terhadap kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri.[16]

Gangguan jiwa merupakan manifestasi dari kelainan perilaku yang disebabkan oleh distorsi emosi, mencatat bahwa perilaku tersebut tidak rasional. Ini karena gangguan semua fungsi mental. Gangguan kesehatan mental adalah penyakit yang memengaruhi satu atau lebih fungsi mental. Gangguan jiwa merupakan gangguan pada otak yang ditandai dengan terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku sertakognisi (persepsi sensorik). Gangguan jiwa tersebut menyebabkan stres dan kesusahan bagi penderita dan keluarganya.[17]

Gangguan jiwa sebenarnya sama saja dengan gangguan fisik lainnya, hanya saja gangguan jiwa lebih kompleks dan berkisar dari yang ringan seperti kecemasan, kecemasan sampai penyakit jiwa yang berat atau yang lebih sering dikenal dengan istilah gila.

2. Penyebab Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa mempunyai penyebab yang berbeda. Penyebab gangguan kesehatan jiwa bisa berupa hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain, seperti perlakuan tidak adil, semenamena, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Selain itu ada pula gangguan jiwa yang disebabkan oleh faktor organik, kelainan saraf, dan gangguan pada otak.[18] Gejala utama atau gejala yang paling menonjol

---

[16] *Fəjər Kurniəwən, Gəmbərən Kərəkteristik Pədə Pəsien Gəngguən Jiwə Skizofreniə di Instələsi Jiwə RSUD Bənyuməs təhun 2015. Bənyuməs : Fəkultəs Ilmu Kesehətən UMP, 2016. Hlm. 35*

[17] *Stuərt, Gəil W. Buku Səku Keperəwətən Jiwə. Edisi 5. cetəkən I. Jəkərtə : EGC. 2007. Hlm. 19*

[18] *Sutejo. Keperəwətən Kesehətən Jiwə. Yogyəkərtə: Pustəkə Bəru Perss, 2017. Hlm. 36*

pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, tetap penyebab utamanya mungkin dibadan (*somatogenik*), di lingkungan sosial (*sosiogenik*), ataupun psikis (*psikogenik*) (, 2010).[19] Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetap beberapa penyebab sekaligus dar berbaga unsur itu yang saling mempengaruh atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbullah gangguan badan ataupun gangguan jiwa.

Penyebab gangguan jiwa bisa dibedakan atas :[20]

a. Faktor Biologis/Jasmaniah

1) Keturunan

Belum diketahui secara pasti peranannya sebagai penyebab, mungkin hanya sebatas menimbulkan kerentanan terhadap gangguan kesehatan jiwa, namun hal ini sangat didukung oleh faktor lingkungan psikologis yang tidak sehat.

2) Jasmaniah

Beberapa peneliti mengklaim bahwa bentuk tubuh seseorang terkait dengan gangguan mental tertentu. Misalnya, orang gemuk/endoform cenderung menderita gangguan bipolar, sedangkan orang kurus/ectoform lebih cenderung menderita skizofrenia.

3) Temperamen

Orang yang hipersensitif/sensitif cenderung memiliki masalah kesehatan jiwa dan ketegangan yang berujung pada masalah

[19] *Mərəmis, Rusdi. Diəgnosis Gəngguən Jiwə, Rujukən Ringkəs PPDGJ-III. Jəkərtə: Bəgiən Ilmu Kedokterən Jiwə FK-Unikə Atməjəyə. 2010. Hlm. 20*

[20] *Sutejo, Op.Cit. hlm. 42*

kesehatan jiwa.

4) Penyakit dan cedera tubuh

Beberapa penyakit seperti penyakit jantung, kanker dll bisa menyebabkan depresi dan kesedihan. Begitu juga, luka fisik tertentu bisa menyebabkan harga diri rendah.

b. Faktor Psikologis

Berbagai pengalaman frustasi, kegagalan serta kesuksesan yang telah Anda alami mewarnai sikap, kebiasaan dan karakter Anda. Pemberian cinta orang tua yang dingin, acuh tak acuh, kaku dan keras menyebabkan ketakutan dan tekanan, serta kepribadiannya tidak terkendali dan anti lingkungan.

c. Faktor Sosio-Kultural

Budaya secara teknis merupakan ide atau perilaku yang mungkin atau mungkin tidak nampak. Penyebab budaya bukanlah penyebab langsung yang bisa menyebabkan gangguan jiwa dan biasanya terbatas pada penentuan "warna" gejala. Selain mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian seseorang, seperti melalui aturan yang ada di budaya

3. Macam-Macam Gangguan Jiwa

Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental (DSM) adalah sistem yang paling banyak digunakan untuk mengklasifikasikan gangguan mental dan menyediakan kriteria diagnostik standar, dan menerbitkan beberapa macam gangguan mental umum, yaitu gangguan kecemasan,

gangguan bipolar, gangguan disosiatif, gangguan makan, neurokognitif gangguan, gangguan perkembangan saraf. Gangguan kepribadian, gangguan tidur sampai bangun, 15 gejala somatik, gangguan kecanduan dan penggunaan zat serta gangguan trauma dan stres.[21]

a. Skizofrenia

Ini adalah bentuk psikosis fungsional yang paling parah dan menyebabkan gangguan kepribadian terbesar. Skizofrenia juga merupakan bentuk psikosis yang ditemukan di mana-mana sejak zaman kuno. Namun, pengetahuan kita tentang penyebab dan patogenesis masih kurang. Dalam kasus yang parah, klien begitu jauh dari kenyataan sehingga pemikiran dan perilaku mereka tidak normal. Perjalanan penyakit ini berangsur-angsur mengarah ke mahkota, tetapi kadang-kadang bisa juga terjadi flare-up. Pemulihan penuh spontan jarang mungkin terjadi dan, jika tidak ditangani, biasanya menghasilkan "luka" kepribadian yang rusak.

b. Depresi

Ini adalah waktu terganggunya fungsi manusia yang terkait dengan perasaan sedih serta gejala yang terkait, seperti perubahan pola tidur serta nafsu makan, fungsi psikomotorik, konsentrasi, kelelahan, perasaan putus asa serta tidak berdaya, dan pikiran untuk bunuh diri. Depresi juga bisa dimaknai sebagai suatu bentuk gangguan emosional kejiwaan yang ditandai dengan perubahan suasana hati, kelesuan,

[21] *Ibid. hlm. 38*

kurangnya kegembiraan dalam hidup, perasaan tidak berguna, putus asa, dll. Depresi yaitu perasaan sedih serta penderitaan yang terkait, yang dapat bermanifestasi sebagai perasaan agresi diri atau kemarahan yang mendalam.

Depresi adalah gangguan mood patologis yang ditandai dengan berbagai perasaan, sikap, dan keyakinan bahwa seseorang hidup sendiri, pesimis, putus asa, tidak berdaya, rendah diri, perasaan bersalah, harapan negatif, dan ketakutan akan bahaya yang akan segera terjadi. Depresi mirip dengan kesedihan, yaitu perasaan normal yang muncul akibat situasi tertentu, seperti kematian orang yang dicintai. Alih-alih tidak menyadari kehilangannya, dia menyangkal kehilangan itu dan menunjukkan tanda-tanda kesedihan dan depresi. Orang dengan mood depresi biasanya mengalami kehilangan minat dan kegembiraan serta penurunan energi, yang menyebabkan kelelahan dan berkurangnya aktivitas. Depresi dianggap normal dalam banyak tekanan hidup dan dianggap tidak normal namun bila bukan proporsional dengan peristiwa yang menyebabkannya dan berlangsung hingga titik di mana kebanyakan orang pulih.

c. Gangguan Kepribadian

Klinik menunjukkan bahwa gejala gangguan kepribadian (psikopati) dan gejala neurotik hampir sama pada orang dengan kecerdasan tinggi atau rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gangguan kepribadian, kegugupan dan cacat intelektual

sebagian besar independen atau tidak berkorelasi.

d. Gangguan mental organik

Merupakan gangguan jiwa psikotik atau non psikotik yang disebabkan oleh melemahnya jaringan otak. Kerusakan jaringan otak dapat disebabkan oleh penyakit fisik yang mempengaruhi terutama otak atau terutama non-otak. Jika bagian otak yang rusak luas, maka kelainan dasar yang mempengaruhi fungsi mental adalah sama terlepas dari penyakit penyebabnya. Jika hanya bagian otak yang mengatur fungsi tertentu yang terpengaruh, maka lokasi tersebut yang menentukan gejala dan sindromnya, bukan penyakit penyebabnya. Perbedaan antara psikotik dan non-psikotik adalah indikasi yang lebih jelas tentang keparahan penyakit otak pada penyakit tertentu daripada perbedaan antara akut dan kronis.

e. Gangguan psikomatik

Ada komponen psikologis yang diikuti dengan disfungsi fisik. Perkembangan neurotik sering terjadi, yang terutama atau secara eksklusif disebabkan oleh gangguan fungsional organ yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Gangguan psikosomatis dapat dibandingkan dengan apa yang disebut neurosis organ. Karena biasanya hanya fungsi fisiologis saja yang terganggu, maka sering disebut sebagai gangguan psikofisiologis.

f. Gangguan Intelektual

Cacat intelektual adalah kondisi di mana kecerdasan lebih

lemah (tidak normal) atau di bawah rata-rata untuk suatu tahap perkembangan (sejak lahir atau masa kanak-kanak). Cacat perkembangan ditandai dengan keterbatasan intelektual dan defisit dalam interaksi sosial

g. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja

Perilaku anak dengan gangguan perilaku bertentangan dengan persyaratan sosial, kebiasaan atau norma. Anak dengan gangguan perilaku dapat menyebabkan kesulitan dalam perawatan dan pengasuhan. Masalah perilaku dapat disebabkan oleh anak atau mungkin oleh lingkungan, namun pada akhirnya kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta ciri kepribadian secara umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada penyakit otak, seperti cedera kepala, ensefalitis, tumor dapat menyebabkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak dan seringkali lebih krusial karena lingkungan dapat diubah, yang dapat mempengaruhi atau mencegah masalah perilaku.

C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Kata penjara pertama kali muncul pada tahun 1963 dan dimaksudkan untuk menggantikan kata "penjara" yang berfungsi sebagai fasilitas pelatihan bagi narapidana. Kata koreksi itu sendiri pertama kali diucapkan oleh Saharjo, didalam pidato penerimaan gelar Doktor honoris

causanya dalam ilmu hukum dar Universitas Indonesia pada tanggal 5 Jun 1963, Dalam sambutannya antara lain disampaikan rumusan tujuan pemenjaraan, yaitu selain penderitaan terpidana karena kehilangan kebebasan bergerak, untuk membimbing terpidana menuju pemulihan dan melatih mereka untuk menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna.[22]

Lembaga pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah :

"Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan."

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pidana Kementerian Hukum dan HAM. Lembaga kriminal, seperti lembaga yang didirikan pemerintah, secara formal menjadi basis masyarakat yang membutuhkannya.[23] Definisi Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan pemasyarakatan adalah bagian terakhir dari sistem pemasyarakatan dari sistem pidana, berdasarkan sistem, lembaga dan cara pembinaannya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas perlindungan merupakan tempat tercapainya tujuan tersebut di atas melalui

---

[22] *P.A.F Ləmintəng dən Theo Ləmintəng, Delik-Delik Khusus Kejəhətən Terhədəp Hərtə Kekəyəən Edisi Keduə, Sinər Grəfikə, Jəkərtə, 2009. hlm. 32.*

[23] *Yuyun Nuruləen, Lembəgə Peməsyərəkətən Məsələh Dən Solusi, Nuənsə Cendekiə, Bəndung, 2012, hlm. 42*

pendidikan, rehabilitasi dan penyesuaian diri dalam masyarakat.[24] Peraturan-peraturan tersebut di atas mencerminkan kehendak negara yang disyaratkan secara konstitusional (melalui hukum pidana dan tata usaha negara). UUD 1945 agar penegakan hukum tidak destruktif terhadap kemanusiaan (khususnya hak asas pelanggar hukum yang secara formal masih memilik hak-hak konstitusionalnya).

Tinjauan mengenai pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan kosntitusional UUD 1945 Seperti disebutkan di atas, untuk mendukung pilihan landasan tiga dimensi dari teori kejahatan terpadu, tampaknya hal ini sejalan dengan pendekatan sosiologis, ideologis, dan filosofis budaya Indonesia.[25]

Menurut Bambang Poernomo, proses pelaksanaan pidana melalui sistem pidana meliputi 3 (tiga) kelompok unsur atau komponen yang saling berkaitan, yaitu:[26]

a Narapidana

Narapidana adalah komponen masukan (raw input) dari sistem yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu untuk diolah menjadi bahan keluaran sesuai dengan tujuan sistem, yaitu. menjadi orang yang baik dan halal.

b Alat negara, penegak hukum beserta masyarakat

Setiap komponen petugas lapas, hakim, jaksa, dan polisi harus

---

[24] *Mərbun, Rocky dkk, Kəmus Hukum Lengkəp, Jəkərtə: Visi Mediə, 2012, hlm. 112*

[25] *Bəmbəng Poernomo, "Asəs-Asəs Hukum Pidənə", Yogyəkərtə: Ghəliə Indonesiə, 1983. Hlm. 99*

[26] *Ibid. hlm 94*

mampu melaksanakan dan meloloskan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemenjaraan dan dengan bantuan masyarakat menciptakan peran bersama dalam mendukung tugas-tugas perawatan terpidana setelah reformasi penjara.

c Lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya

Lingkungan sosial dalam segala aspek merupakan komponen yang dapat menjadi faktor pendukung untuk mencapai tujuan yang telah dipertimbangkan dalam sistem proses. Contoh faktor lingkungan tersebut meliputi: Indikasi kekuasaan, kearifan pejabat daerah, adat istiadat, wilayah, formasi penduduk dan kepadatan penduduk

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi :

a. Seutuhnya
b. Menyadari kesalahan
c. Memperbaik diri
d. Tidak mengulang tindak pidana
e. Dapat di terima kembal oleh lingkungan masyarakat
f. dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
g. Dapat hidup secara wajar sebaga warga yang baik dan bertanggung jawab

Dalam proses pembinaan, LAPAS diberikan andil yang besar dalam pelaksanaan hukuman setelah melalui proses pengadilan. Pada mulanya pidana berfungsi sebagai pencegah, agar pelaku jera untuk melakukan tindak pidana yang lain. Tujuan ini kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Dan bagi masyarakat (pihak yang dirugikan) dan bagi pelaku (pihak yang dirugikan). Berbeda dengan upaya penegakan hukum, pelaku juga mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan jaminan hukum yang memadai ketika melakukan kejahatannya.[27]

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Misi fasilitas penjara didefinisikan secara sederhana sebagai fasilitas rehabilitasi yang memperhatikan sikap dan perilaku narapidana yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku oleh sistem penjara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan:

> "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadar kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembal oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebaga warga yang baik dan bertanggung jawab."

Tugas lembaga pemasyarakatan dalam pekerjaan pendidikan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan lembaga pemasyarakatan diatur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

---

[27] *Dwidjə Priyatno, Sistem Pelə̈ksənə̈ən Pidənə Penjərə Di Indonesiə, Refikə Aditəmə, Bəndung, 2009, Hlm 79*

yang menyatakan :

> "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Pengelolaan narapidana tidak sama antara satu lembaga pemasyarakatan dengan lembaga pemasyarakatan lainnya. Pasal 12 ayat 1 UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sehubungan dengan pendidikan narapidana di penjara, klasifikasi dibuat atas dasar sebagai berikut:

1) Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar : a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; dan e. kriteria lainnya sesua dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
2) Pembinaan narapidana wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS wanita."

Fungsi dan Tujuan pembinaan narapidana Secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 02- PK.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau tahanan adalah agar selama menjalani masa pembinaan hingga selesai menjalani masa pidananya, narapidana dapat :

1) Berhasil menetapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta optimis akan masa depannya.
2) Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
3) Berhasil menjadi manusia yang patuh kepada hukum yang tercermin pada sikap dan perlakuannya yang tertib dan disiplin serta menggalang rasa kesetiakawanan sosial.
4) Berhasil memilik jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Misi penjara dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga para

narapidana didorong untuk mengembalikan mantan narapidana ke masyarakat sebagai manusia seutuhnya dan memahami kesalahan mereka untuk kembali ke masyarakat.

Berdasrkan Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di tentukan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Pengayoman
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
c. Pendidikan
d. Pembimbingan
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pelatihan penjara terkait erat dengan tujuan pemidanaan. Pelatihan penjara yang berjalan saat ini awalnya berbeda dengan kenyataan bahwa tujuan pemidanaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan cara hidup yang berkembang di masyarakat.[28]

Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan melayani pendidikan dan konseling, termasuk fase penerimaan/penarikan, pelatihan dan adaptasi. Langkah-langkah ini tidak dikenali di penjara. Fase masuk/reintegrasi dirancang untuk membiasakan narapidana dengan cara hidup, aturan dan tujuan pelatihan, sedangkan fase asimilasi bertujuan untuk berasimilasi dengan masyarakat di luar penjara. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah penyesuaian agar terpidana tidak merasa

[28] *C.I. Hərsono, Sistem Bəru Pembinəən Nərəpidənə. Djəmbətən, Jəkərtə. 1995, Hlm.43*

risih meninggalkan fasilitas Lapas.[29]

4. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Penjara merupakan kelanjutan dari penerapan hukum pidana yang pelaksanaannya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan konsep pemidanaan secara umum. Selain berupaya dikembalikannya warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik, Lapas juga berupaya melindungi warga dari tindak pidana berulang yang dilakukan oleh warga binaan Pemasyarakatan.[30]

Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas perlindungan merupakan tempat dimana tujuan pemasyarakatan dapat dicapai melalui pembinaan dan pelatihan melalui pendidikan, rehabilitasi dan pemaduan.[31] Pelaksanaan pidana penjara dalam sistem pidana Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Bab pertama mengatur peraturan umum, bab kedua mengatur bangunan gedung, ketiga membangun komunitas warga, keempat pusat penilaian kota dan kelompok pengamatan masyarakat, bab kelima mengatur keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur peraturan lainnya. bab ketujuh tentang kesepakatan dengan peraturan peralihan dan bab kedelapan tentang peraturan.

Penjelasan Umum KUHP yang menjadi landasan filosofis hukum

---

[29] *Ibid, hlm.10*

[30] *Dwidjə Priyətno, Sistem Peləksənəən Pidənə Penjərə di Indonesiə, Refikə Aditəmə, Bəndung, 2006, hlm. 103.*

[31] *Ibid.*

pelaksanaan sistem pemasyarakatan Indonesia menyatakan sebagai berikut:

a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Pemikiran baru tentang fungsi pemidanaan, yang tidak lagi hanya sebagai pencegah yang permanen, juga merupakan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial para sipir, yang melahirkan suatu sistem pelatihan yang telah dikenal lebih dari tiga puluh tahun dan disebut sistem pemasyarakatan. .
b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengena tatanan (sel) pemidanaan sepert pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya cara pemidanaan masih berbeda dengan asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemasyarakatan sangat menekankan unsur balas dendam dan pemenjaraan, sehingga lembaga yang berfungsi sebagai pusat pelatihan adalah lembaga pemasyarakatan dan pendidikan negara. rumah bagi anak-anak nakal.
c. Sistem penjara dengan penekanan yang kuat pada unsur balas dendam dan penangkalan, yang meliputi lembaga "penjara", mulai terlihat sebagai sistem dan lembaga yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi sosial dan reintegrasi, yang memungkinkan terpidana Hak atas membuat kesalahan. , ingin berhenti melakukan kejahatan, melakukan kejahatan dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas diri sendiri, keluarga dan lingkungannya lagi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sistem pemasyarakatan bagi terpidana dan pelanggar hukum di bawah umur telah berubah secara mendasar sejak tahun 1964, dari sistem penjara menjadi sistem penjara. Begitu pula yang semula disebut penjara dan fasilitas pendidikan pemerintah menjadi lembaga pemasuarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Jun 1964.

5. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Prinsip pelatihan lapas adalah pedoman atau petunjuk bagi para pelatih lapas, agar tujuan dari pelatihan yang akan dilaksanakan tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah:[32]

a Pengayoman
Perlindungan mengacu pada perlakuan terhadap narapidana sebagai bagian dari perlindungan masyarakat terhadap kebangkitan kembali narapidana dengan memberikan pendidikan melalui proses pelatihan.
b Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
Semua narapidana di Lapas diperlakukan dan dilayani dengan cara yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan asal-usul orang (*non diskriminasi*)
c Pendidikan dan Pembimbingan
Pelayanan dibidang ini dilandasi semangat kekeluargaan, budi pekerti, pembinaan kerohanian, kesempatan beribadah dan keterampilan berdasarkan pancasila.
d Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan terhadap narapidana yang dianggap "menghilang", mereka tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
e Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
Artinya, narapidana hanya ditampung sementara di lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi negara
f Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

[32] *A Josiδs Simon R dδn Thomδs Sunδryo, Studi Kebudδyδδn Lembδgδ Pemδsyδrδkδtδn di Indonesiδ, Lubuk Agung, Bδndung, 2010, hlm1.*

Tujuannya untuk mendekatkan masyarakat dan menghadirkannya dengan cara yang tidak menimbulkan keterasingan melalui kunjungan, hiburan penjara dan pertemuan dengan teman dan keluarga.

Prinsip-prinsip pelatihan pada dasarnya meliputi 3 gagasan perbaikan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode yaitu:[33]

a. Sebagai tujuan yang layak dari kepemimpinan di Lapas, diharapkan para narapidana menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga negara yang patuh dan taat hukum.
b. Proses mengacu pada berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pelatihan dan pendampingan
c. Sebagai metode, ini adalah cara pendekatan pembinaan dan pendampingan melalui sistem korektif.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesaturan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakatan dengan bekal kemampuan (mental, phisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjad warga yang baik dan berguna.[34]

[33] *Romli Atmɔsɔsmitɔ, Beberɔpɔ Cɔtɔtɔn Isi Nɔskɔh RUU Pemɔsyɔrɔkɔtɔn, Rinekɔ, Bɔndung, 1996, hlm.12.*

[34] *Djismɔn Sɔmosir, Fungsi Pidɔnɔ Penjɔrɔ dɔlɔm Sistem Pembinɔɔn Nɔrɔpidɔnɔ di Indonesiɔ, Prɔdnyɔ Pɔrɔmitɔ, Jɔkɔrtɔ, 1982, hlm.13.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan merupakan penelitian yang bersifat hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat implementas dengan mengkaji data dilapangan. Sedangkan penelitian hukum empiris yaitu Metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti sebenarnya dan cara kerjanya dalam lingkungan sosial

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan perundang-undangan yaitu Pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal yang sedang diselidiki.

2. Pendekatan kasus (*case approach*),

   Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian normatif mempunya tujuan untuk mempelajar penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis in biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan

(*input*) dalam eksplanasi hukum.[35]

3. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Aproach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan manusia dan lingkungan manusia. Objek dalam pendekatan ini adalah masyarakat yang dilihat dalam sudut hubungan manusia dengan manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dan masyarakat

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian in data-data dan bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Jenis Data hukum

Ada tiga jenis data atau bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber yang sah, yaitu:

a. Bahan atau Data Primer

Peraturan perundang-undangan, naskah dinas, rancangan undang-undang dan putusan pengadilan dijadikan sebagai informasi utama dan bahan hukum. Dalam penyusunan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakataan

---

[35]*Johni Ibrəhim, Teori & Metodelogi Penelitiən Hukum Normətif, cet. 3, Bəyumediə Publishing, Mələng, 2007, həl. 321.*

3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

a. Bahan atau Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dapat berupa rancangan undang-undang, penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, jurnal atau buku pendapat ilmiah tentang topik penelitian dan berita online.

b. Bahan atau Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ensiklopedi*. Bergantung pada jenis dan pendekatan penerjemah, jenis data yang digunakan penerjemah adalah data primer dan data sekunder, dan sumber datanya adalah data pustaka.[36]

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan bahan atau data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka terkait penelitian berupa literatur, artikel akademik (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian sistem

[36]*Amiruddin dən Zəinəl Asikin., Pengəntər Metode Penelitiən, Jəkərtə: PT Rəjə Grəfindo Persədə, 2013. həl. 67.*

pemasyarakatan. menderita gangguan kesehatan jiwa di lapas atau rutan, hal ini bertujuan untuk memberikan kerangka teori dari hasil pendapat ahli.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana pertanyaan dan jawaban diajukan dengan informasi atau individu yang dimodelkan setelah pejabat peradilan pidana terpilih. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melakukan riset kepustakaan (*Libray Research),*[37] yaitu (Bapak Lalu Muhammad Muzakir, S.H. sebagai pembina kemandirian dan kerohanian di Rutan kelas IIB Praya) Pewawancara mengajukan pertanyaan dengan tujuan memberikan responden terhadap masalah penelitian dan Informan yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis telit terkait dengan sistem pembinaan terhadap narapidana yang mengalam gangguan jiwa di dalam lapas atau rutan.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan literatur dan wawancara dengan responden atau informan. setelah itu data-data yang diperlukan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang relevan yang disajikan dalam rangkaian kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk membuat gambaran masalah atau potret pola dan masalah. Penulis

[37] *Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 93.*

[49] *Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, penelitian Hukum Normatif, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hal. 14.*

menerapkan informasi dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Penulis tidak hanya menghubungkan hasil wawancara, tetapi juga hasil wawancara (praktik lapangan) dengan referensi dari buku dan undang-undang. Sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah yang diteliti.[38]

[38] *Ibid. hɔl. 112*